

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TERHADAP KEGIATAN EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 DI DALAM *INDONESIA-
JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT***

OLEH

Ellen Valerian

NPM : 2016200205

PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ellen Valerian

NPM : 2016200205

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KEGIATAN EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 DI DALAM *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*” adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Ellen Valerian

2016200205

ABSTRAK

Setiap kegiatan manusia tentu menghasilkan limbah. Limbah sendiri dapat dibagi mejadi Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non-B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada Limbah B3 karena sifatnya yang dapat merugikan manusia dan lingkungan. Permasalahan limbah B3 sendiri sudah menjadi permasalahan global sejak tahun 1980-an. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Environment Programm* (UNEP) mengadakan suatu konvensi internasional di Basel, yaitu *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal* Tahun 1989 (Konvensi Basel). Konvensi ini mengatur tentang perpindahan lintas batas wilayah dari limbah berbahaya serta pengaturan mengenai perngelolaannya, sehigga ekspor-impor Limbah B3 ini telah lama dilakukan secara khusus dari negara maju ke negara berkembang.

Di era industrial ini, sering kali lingkungan terkena dampak dari pertumbuhan industri dan perekonomian. Berkaitan dengan industri dan perekonomian, Jepang merupakan salah satu negara dengan industri dan pereknomian yang maju. Indonesia dan Jepang telah banyak melakukan hubungan ekonomi. Salah satunya hubungan tersebut dibentuk dalam suatu perjanjian bilateral, yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Salah satu komoditas perdagangan di dalam IJEPA adalah Limbah B3. Indonesia dan Jepang sama-sama pihak dalam Konvensi Basel, dimana ekspor-impor tersebut bisa dilakukan jika memenuhi berbagai persyaratan. Selain itu Indonesia dan Jepang merupakan pihak di dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang memiliki prinsip liberalisasi. Masuknya limbah B3 ke dalam komoditas perdagangan di dalam IJEPA sebenarnya dapat dikesampingkan dengan *Article 20 (2)* GATT. Karena Indonesia pun tidak memenuhi syarat sebagai negara pengimpor menurut Konvensi Basel

Kata Kunci: IJEPA, Limbah B3, Konvensi Basel

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena anugerah perlindunganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan hukum yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP KEGIATAN EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 DI BAWAH IJEP (INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)”** dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini, akan menjadi sulit. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.iur., Liona N. Supriatna, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung atas izin dan rekomendasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
2. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Bidang Akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Bapak Tristam Pascal Moelliono, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen wali penulis yang telah menyemangati penulis selama proses perkuliahan dari awal sampai dengan akhir;
5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. yang selalu memberi semangat dan bertanya “kapan lulus?” setiap berpapasan;
6. Bapak Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. selaku dosen yang sempat menjadi dosen pembimbing saat masa seminar;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum;
8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama penulis selama mengikuti studi;

9. Pak Tino, Pak Asep, dan Pak Endang, selaku pekarya, dan Teteh koperasi yang banyak membantu penulis dan menjadi teman berbincang saat menunggu dosen pembimbing;
10. Bapak dan Mama tercinta, atas segala doa, kesabaran, bantuan moral maupun materi, motivasi yang tak ternilai selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. Kakak dari penulis Ehnik Averia Gagalin, S.H., M.Kn yang selalu memberi dukungan, saran-saran selama masa studi penulis, doa, dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi;
12. Abang dan Kakak dari penulis, Piter Zunimik dan Dewi Fitria yang selalu mendukung penulis dan memberi doa, terkhusus kepada Abang yang telah banyak membantu selama penulis menyusun skripsi ini dari awal sampai akhir, baik dalam memberikan saran-saran dan ilmu kepada penulis, sehingga dapat dikatakan sebagai pembimbing ke-2 bagi penulis; Terima kasih ya, Bang!
13. Almonetta Christa Sinaga, keponakan dari penulis, yang selalu menghibur penulis selama penulisan skripsi ini lewat kelucuan dan kepintaran setiap harinya;
14. Kevin Evangelis Jordan Manurung, yang menemani penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan memberi dukungan, motivasi, doa, dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama masa penulisan skripsi ini;
15. Sheila, Videla, Shania, Fillanda, dan Gracia, sahabat dari penulis, yang selalu membantu, mendukung, menghibur, dan memberi doa kepada penulis selama masa studi, kalian membuat penulis semangat dan tidak ketinggalan informasi tentang perkuliahan. Doaku untuk kalian sukses kedepannya dan selalu dalam perlindungan Tuhan;
16. Farrah, Alda, Puela, Kezia A., Valensia, Tita, Sharon, dan Maria N., teman penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis sejak awal penulisan skripsi ini, dan memberikan keceriaan selama masa studi penulis. Sukses selalu untuk kalian semua;
17. Olivia, Sonia, Inas, Ella, Clairine, Ricky Mulyadi, Keisha, Adriel, Nanda, dan Yoel, teman penulis yang selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan penulisan ini.
18. Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Seni dan Olah Raga Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Periode 2018/2019, Bang Jordhi dan Hari, serta rekan-rekan staff SOR, Ivana, Tama, Mamang, Ado, Mothy, Pontas, Svava, Phael, Eka, dan Ibon yang menemani dan mendukung penulis selama menjadi staff SOR, serta menghibur dengan tingkah-tingkah yang kocak;

19. Pengurus Harian dan Inti Pemuda-Pemudi GKPI Jemaat Khusus Bandung, Abam, Ka Utet, Cece, Tiwi, Yhose, Davit, dan Tulus, selaku sahabat pelayanan bagi penulis, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, selama masa studi penulis, memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Tuhan Memberkati kalian selalu.
20. Seluruh Anggota Pemuda-Pemudi GKPI Jemaat Khusus Bandung, yang selalu mendukung penulis selama pelayanan di PP, dan menjadi semangat bagi penulis selama masa penulisan skripsi ini.
21. Gembel Idaman, Putri, Anaz, Gio, dan Andri, yang telah menjadi teman sejak semasa SMA dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum walaupun berkuliah ditempat berbeda-beda, kecuali Putri yang hanya terpisah satu gedung (Gedung 3) di Universitas Katolik Parahyangan;
22. Rekan-rekan penulis di SD Santa Ursula, SMP Santa Ursula, dan SMA Santa Angela Bandung yang telah mendukung penulis selama masa penulisan ini;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu selama masa penulisan skripsi ini.

Hasil penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan baik dari segi teknis maupun substansi, Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan sehingga membuat penulis menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan segala kekurangan dari penulisan ini dapat memberikan perkembangan bagi Ilmu Hukum pada umumnya.

Bandung, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1-6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6-7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Sifat Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	8-9
1.6 Sistematika Penelitian.....	9-10
BAB II INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT	
2.1 Latar Belakang Terbentuknya IJEPA.....	11-14
2.2 Tujuan IJEPA.....	14-17
2.3 Garis Besar IJEPA.....	18-20
2.4 Ekspor-Import Limbah B3 di Dalam IJEPA.....	21-23
BAB III EKSPOR-IMPOR LIMBAH B3 MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
3.1 Prinsip Hukum Lingkungan Internasional.....	24-26
3.1.1 Deklarasi Stockholm 1972.....	26-28
3.1.2 Deklarasi Rio 1992.....	28-32
3.2 Ekspor-Import Limbah B3 di Dalam IJEPA Menurut Konvensi Basel 1989.....	32
3.2.1 Tinjauan Berdasarkan Ruang Lingkup.....	32-33

3.2.2 Tinjauan Berdasarkan Tujuan.....	33-35
3.2.3 Tinjauan Berdasarkan Kewajiban Umum.....	35-37
3.2.4 Tinjauan Perdagangan Limbah B3 di Dalam Konvensi Basel 1989.....	37-39
3.3 IJEPA Menurut Perdagangan Internasional.....	39-40
3.3.1 Ekspor-Impor Limbah B3 Di Tinjau Terhadap GATT.....	40-46
BAB IV IMPLEMENTASI IJEPA BAGI INDONESIA	
4.1 IJEPA di Dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	47-49
4.2 Implementasi Ekspor-Impor Limbah B3 di Dalam IJEPA Bagi Indonesia.....	47-53
4.2.1 Implementasi IJEPA di Indonesia Terhadap Perdagangan.....	53-56
4.2.2 Implementasi IJEPA Terhadap Rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional.....	56-60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	60-63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64-68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komoditas Limbah B3 di dalam IJEPA.....	21-22
---	-------

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang Sebelum IJEPA.....	51
Bagan 4.2 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang Setelah IJEPA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia bergantung kepada lingkungan disekitarnya berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-harinya. Sumber daya alam tersebut berupa tanah, air, dan udara. Adanya hubungan suatu organisme dengan lingkungannya dipelajari dalam ilmu ekologi, seperti manusia dengan lingkungan disekitarnya yang hidupnya saling terkait satu sama lain. Suatu konsep yang penting dari ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Hubungan manusia dengan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik atau dua arah.¹ Tindakan manusia terhadap lingkungan dapat mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, jika manusia tidak menjaga lingkungan dengan baik, seperti buang sampah sembarang, lingkungan akan memberikan dampaknya seperti banjir. Tindakan seperti itu akan mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan. Dengan demikian hubungan manusia dengan lingkungan harus terus dijaga dengan diimbangi pengetahuan tentang betapa pentingnya lingkungan yang sehat karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kehidupan manusia yang semakin didominasi oleh kemajuan teknologi serta globalisasi sering kali mengabaikan aspek pelestarian lingkungan, walaupun pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Seperti pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Namun terdapat masyarakat dengan mental pendobrak lahan adalah manusia yang berpusat pada manusia atau antroposentris dan memiliki tiga persepsi sebagai ciri khasnya, yaitu:

¹ Wahyu Rahardjo, “Hubungan Manusia-Lingkungan: Sebuah Refleksi Singkat”, *Jurnal Penelitian Psikologi: Fakultas Psikologi Gunadarma*, 2006, hlm. 157.

- a. Memandang alam dan bumi sebagai pemberi kehidupan manusia yang tidak terbatas dengan keyakinan bahwa selalu ada sesuatu lagi (tidak akan pernah habis)
- b. Memandang manusia sebagai makhluk hidup di luar alam dan bukan bagian dari alam
- c. Memandang alam sebagai sesuatu yang perlu dikuasai.

Masyarakat dengan pandangan seperti itu, tentu akan sulit untuk melihat pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Masyarakat yang berkembang dengan kemajuan teknologi akan mempengaruhi perkembangan industrialisasi. Namun perkembangan Industrialisasi mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan karena bidang industri dapat membuka lapangan pekerjaan, membantu negara untuk mampu produksi barang, dapat mendorong pengembangan teknologi, bahkan berfungsi sebagai pendorong pembangun ekonomi. Namun, industri juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan karena adanya limbah yang dihasilkan.²

Limbah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diartikan sebagai, segala bentuk sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah itu sendiri dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, ada limbah non berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.³ Limbah B3 ini mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan lain-lain. Sebagai contohnya adalah limbah industri, baterai, *accu* (aki), dll. Mengingat

² Emil Salim, "Lingkungan Hidup Dan Pembangunan", (Jakarta: Mutiara Sumber Widya 1992), hlm.172.

³ DK Asante Duah, "Internasional Trade in Hazardous Waste", (London: E&FN Spon, 1998), hlm. 22-27.

resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin. Selain itu harus dicegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia.

Limbah B3 perlu dikelola dengan baik guna menjaga kualitas dan keberlangsungan lingkungan, karena limbah yang tidak dikelola sesuai dengan standar yang ada dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks.⁴ Limbah B3 juga memiliki komplikasi tambahan yang mencakup beberapa bidang kebijakan, seperti manajemen kelautan, manajemen pesisir, pengelolaan limbah B3, dan regulasi bahan kimia. Terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan antara berbagai bidang tersebut. Menurut UUPPLH, pengelolaan limbah B3 merupakan tanggung jawab pihak yang mengasilkannya. Namun hal tersebut tentu memerlukan teknologi dan tenaga ahli yang khusus.

Hingga saat ini, permasalahan limbah B3 sendiri sudah menjadi permasalahan global, terutama dilakukannya perpindahan limbah B3 tersebut dari negara maju ke negara berkembang. Berkembangnya praktik perdagangan limbah B3 disebabkan:⁵

1. Negara-negara maju telah menetapkan serta menerapkan berbagai peraturan untuk mencegah pencemaran lingkungan secara ketat;
2. Akibat dari standar lingkungan yang ketat di negara maju, biaya pengolahan limbah semakin tinggi, sehingga para pengusaha yang menghasilkan limbah lebih memilih membuang atau mengekspor limbah ke negara berkembang karena biaya pengiriman limbah lebih murah dibandingkan biaya pengelolaan limbah di negaranya sendiri;
3. Keuntungan devisa negara semakin bertambah dikarenakan keuntungan dari kegiatan ekspor limbah tersebut. Sebagai salah satu contoh kasus, ekspor impor limbah yang dilakukan Australia menghasilkan pemasukan devisa negara sebesar 120.721 juta dollar Australia per setiap 10 Ton Limbah.

⁴ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Jurnal Swara Patra* Vol.3 No.1, 2013, hlm.9.

⁵ Bapedal, "Kebijaksanaan Impor-Ekspor Limbah B3 dan Non B3", Makalah Proceeding workshop Implementasi Konvensi Basel Tentang Impor-Ekspor Limbah Scrap Logam, Serpong, 1996, hlm. 22.

4. Meningkatkan program daur ulang atau 3R (*Re-use, Re-cycling, and Re-recovery*).

Sebelumnya, masalah Limbah B3 telah diatur di dalam Konvensi Basel (*The Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous and Their Disposal*) yang merupakan Konvensi yang mengatur tentang pengendalian gerakan lintas batas limbah Berbahaya dan pembuangan atau Limbah B3. Indonesia meratifikasi Konvensi Basel pada 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 dan dijelaskan kembali pada Peraturan Presiden No.47 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden No.60 tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.⁶ Salah satu motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.⁷ Menurut Hercules Booyesen, “*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property.*” Perdagangan internasional diatur dalam WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT. Dalam lingkup tersebut, negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional, melainkan negara berperan sebagai regulator.

GATT dibentuk sebagai suatu dasar yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Dalam perundingan GATT tahun 1986-1993 dihasilkan *World Trade Organization* (WTO). Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena berdiri sendiri dan terlepas dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan GATT merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali pada tahun 1947.

⁶ Wijono, “Ekonomi Internasional”, (Yogyakarta: BPFE 2005).

⁷ Dominick Salvatore, “Trade as Engine of Growth”, *Cambridge Journal of Economic*, (Jakarta: Erlangga 2004).

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah⁸:

- a. untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
- b. untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
- c. meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
- d. meningkatkan lapangan tenaga kerja.
- e. untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara; dan
- f. meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

Sebagai salah satu negara maju, Jepang merupakan salah satu negara penghasil limbah yang cukup tinggi. Setiap tahunnya, Jepang menghasilkan rata-rata 300 juta ton limbah. Dari tahun 2001 sampai tahun 2018, Jepang telah mengekspor limbah B3 sebanyak 3.448.091 ton ke berbagai negara. Jepang di masa lampau pernah mengalami permasalahan limbah B3 dan sampah. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang dari tingkat pusat sampai daerah dan masyarakat yang bekerja sama dalam penyusunan regulasi.⁹

Dalam hubungannya dengan Jepang, Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan Jepang dalam cakupan ekonomi, bernama *Indonesia-Japan Economic*

⁸ Preamble GATT dan Preamble perjanjian WTO (*Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*).

⁹ Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peta Jalan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan", 2018, hlm.22.

Partnership Agreement (IJEPA). Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang dan pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan.¹⁰ Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua kepala negara Indonesia dan Jepang Pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Dalam IJEPA, Jepang dan Indonesia menyepakati masuknya limbah B3 sebagai barang yang dapat diperjual-belikan. Hal ini diatur dalam kerangka IJEPA pada *Article 29 Paragraph (2) point J*:

“Scrap and waste derived from manufacturing or processing operations or from consumption in the Party and fit only for disposal or for the recovery of raw materials.”

Dalam klausul tersebut, IJEPA memasukan limbah dari manufaktur, hasil pengolahan industri dan dari konsumsi yang tergolong limbah B3 sebagai barang yang dapat diperdagangkan karena dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tentang perjanjian IJEPA dalam konteks hukum internasional khususnya Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional, serta pengaruh terhadap implementasi IJEPA bagi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut, maka perlu kiranya mengemukakan batasan dari masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu dirumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum lingkungan internasional dan hukum perdagangan internasional terkait adanya komoditas limbah B3 di dalam IJEPA?
2. Bagaimana implementasi ekspor-impor limbah B3 di dalam IJEPA bagi Indonesia?

¹⁰ Sigit Setiawan, "Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang", (Jakarta:Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral 2014), hlm.1.

2.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana hukum internasional khususnya yang terkait terhadap perdagangan komoditas limbah B3.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat implementasi perdagangan limbah B3 di dalam IJEPA bagi Indonesia

2.4. Kegunaan Penelitian

2.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang lingkungan dan pengelolaan limbah B3 melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, memberikan manfaat bagi perjanjian internasional yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti lingkungan dan perdagangan.

2.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis bagi perancang peraturang perundang-undangan dalam menerapkan regulasi internasional saat dijadikan peraturan tingkat nasional dapat menjadi efektif sehingga terwujudnya harmonisasi peraturang perundangan-undangan pada skala nasional.

2.5. Metode Penelitian

2.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif karena mengkaji keabsahan dari *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* tentang perdagangan limbah B3 dengan meninjau dari Hukum Internasional. Dengan demikian, sumber-sumber kajian hukum dalam penelitian ini terdiri dari dan regulasi internasional berupa perjanjian internasional ataupun prinsip-prinsip yang berlaku.

2.5.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mencari kebenaran dengan cara berpikir deduktif (umum-khusus), yakni dengan menganalisis peraturan internasional yang berkaitan dengan perdagangan limbah B3. Dengan demikian penelitian ini perlu melakukan inventaris hukum dengan melakukan audit terhadap hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan perdagangan limbah B3.

2.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kepustakaan dan pengumpulan data dilakukan melalui pencarian peraturan-peraturan yang relevan dan pencarian buku-buku dengan berbagai proses pustaka. Data penelitian kepustakaan ini dapat digolongkan menjadi dua macam ,yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - Konvensi Basel 1989 Tentang Pengaturan Perpindahan Lintas Batas dan Pembuangan Limbah Berbahaya (*Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*).
 - *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT).
 - *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).
 - Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
 - Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2018 Tentang
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai apa saja yang terdapat dalam bahan hukum primer, yaitu buku-buku serta artikel jurnal di bidang hukum perjanjian

internasional dan hukum lingkungan internasional, serta bidang-bidang lain yang terkait dengan penelitian ini.

2.6. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I akan membahas tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini. Di dalam latar belakang, penulis akan menjelaskan permasalahan yang ingin dibahas dan apa yang menjadi ketertarikan penulis. Kemudian dirumuskan dalam pertanyaan rumusan masalah.

BAB II : INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

Bab ini membahas tentang latar belakang terbentuknya IJEPA, tujuan dari IJEPA, garis besar perjanjian, dan bagaimana IJEPA mengatur tentang perdagangan limbah B3. Di dalam latar belakang terbentuknya IJEPA akan dijelaskan awal mula IJEPA terbentuk dan alasan Jepang dan Indonesia sepakat membuat perjanjian dalam bidang kerjasama ekonomi. Selain itu dijelaskan pula hal-hal apa saja yang ingin dicapai dari perjanjian ini, serta ruang lingkup perjanjian dan gambaran tentang pengaturan perdagangan limbah B3.

BAB III : TINJAUAN IJEPA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas tentang bagaimana keabsahan perjanjian IJEPA ditinjau dari; prinsip-prinsip perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, pengaturan hubungan antar pihak menurut Konvensi Basel, pengaturan perdagangan limbah B3 menurut GATT.

BAB IV : IMPLEMENTASI IJEPA BAGI INDONESIA

Bab ini hendak meninjau implementasi IJEPA sejak pemberlakuannya. Hal tersebut dilihat dari implementasi perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Selain itu juga dalam bab ini ingin melihat implementasi rezim hukum internasional terhadap IJEPA yang dibahas dalam bab sebelumnya bagi Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran terhadap permasalahan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

